

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai pasar obligasi dan derivatif dan berubah nama menjadi Bursa efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 Desember 2007 demi efektivitas operasional dan transaksi. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Dengan kata lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan sarana di mana berbagai instrumen-instrumen keuangan jangka panjang diperjualbelikan, baik itu dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di BEI seperti obligasi, obligasi konvertibel, saham, waran, *right*, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (*put* atau *call*).

Dalam menjalankan perannya untuk perekonomian bangsa, bursa efek Indonesia memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekonomi, yaitu pasar modal yang menyediakan pendanaan dari pihak yang memiliki dana berlebih (*investor*) untuk pihak yang membutuhkan modal usaha. Yang kedua, fungsi keuangan yaitu fasilitas bagi masyarakat untuk menginvestasikan dananya melalui instrumen-instrumen keuangan yang terdapat di BEI guna memiliki kesempatan mendapat imbalan (*return*) bagi pemilik dana dengan risiko yang berbeda tiap instrumennya ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Terdapat 3 jenis kelompok apabila didasarkan pada jenis industrinya, yaitu industri utama, industri pengolahan (manufaktur), serta industri jasa. Akan tetapi, dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur adalah yang akan digunakan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawasan Pasar

Modal, Pedoman Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (2002), sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan manufaktur apabila terdapat tahapan *input-process-output* yang akhirnya dapat menghasilkan suatu produk.

Menurut penelitian Nur'ainy, Defitrina dan Utomo (2011), pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Selain menjadi salah satu alat ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, PDB juga dapat menunjukkan pertumbuhan kuantitas output.



**Gambar 1. 1 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 dalam Persen (%)**

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan data yang telah diolah (2017)

Dapat dilihat pada grafik di atas, sektor manufaktur merupakan pemberi kontribusi PDB terbesar. Peningkatan pendapatan sektor manufaktur mulai dari tahun 2011 hingga 2016, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut terus menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Selain itu, sektor ini juga berperan besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal-hal inilah yang mendasari banyak investor yang berinvestasi pada sektor manufaktur,

sehingga memungkinkan sektor ini untuk terus berkembang dan memberi kontribusi yang besar untuk pada PDB Indonesia.

Namun, perkembangan perusahaan manufaktur yang semakin pesat tidak atau belum didukung oleh pengawasan yang ketat, hal ini berpotensi menimbulkan banyak permasalahan dalam dunia manufaktur. Sebagaimana telah diketahui perusahaan manufaktur merupakan sektor yang dalam kegiatannya mengandalkan modal dari investor, oleh karena itu perusahaan manufaktur harus dapat menjaga kesehatan keuangannya serta menjaga minat investor (Mustafa dan Handayani, 2014).

Sebagai pemberi kontribusi PDB terbesar dan memegang peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, eksistensi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini perlu dipertahankan. Salah satunya dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan-perusahaan tersebut. Bukan hanya karena itu, perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnyanya kerusakan lingkungan. Sedangkan manufaktur merupakan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pengungkapan CSR pada sektor manufaktur.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Eksistensi perusahaan di lingkungan masyarakat walaupun memberikan kontribusi mengenai perkembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan, namun tetap saja hampir pasti menyebabkan dampak yang negatif (Hadi, 2011:2). Misalnya beberapa kasus seperti pencemaran, kerusakan hutan, banjir dan lainnya. Hal-hal tersebut tentu berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Dan mengingat masyarakat merupakan pihak yang tidak memperoleh kontra prestasi langsung dari industrialisasi, rasanya tidak adil jika mereka yang harus menanggung dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaanlah yang seharusnya menanggung dampak dari industrialisasi tersebut.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Secara teoritis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-stakeholdersnya*, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Karena manfaatnya yang besar, pemerintah memutuskan untuk mendukung konsep CSR dengan mengeluarkan beberapa aturan mengenai hal ini. Pertama, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kedua, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007), dimana pasal 15 huruf b UU 25/2007 mengatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Salah satu isi pasal 68 UU 32/2009 yaitu, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Wibhawa (2011:92) menjelaskan bahwa CSR awalnya muncul sebagai sebuah pendekatan dalam mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Terdapat 3 tantangan dalam hubungan antara bisnis dengan masyarakat: lingkungan, pemerintah dan pembangunan yang selanjutnya berkembang teori *triple bottom line*, terdiri dari komponen *economic*, *environmental*, dan *social* atau lebih dikenal dengan sebutan 3P (*profit*, *people*, dan *planet*). CSR membawa perubahan paradigma pada dunia usaha yang menyebabkan teori *single bottom line* tidak dapat digunakan lagi, karena teori ini menilai perusahaan hanya direfleksikan pada jumlah *profit* saja. Sehingga dewasa ini, perusahaan dituntut untuk berpegang pada teori *triple bottom line*, yaitu kelangsungan perusahaan dapat terjamin jika

perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansil (*profit*) saja, tetapi juga pada sosial (*people*) dan lingkungannya (*planet*) (Hadi, 2011:56).

Dalam buku Rachman, Efendi dan Wicaksana (2011:11) CSR merupakan konsep yang berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) karena CSR membuat perusahaan dalam mengambil keputusan guna melakukan operasionalnya, tidak hanya berdasarkan dampaknya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan *shareholders* saja, namun perusahaan juga harus memikirkan dampak keputusannya bagi *stakeholders* dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Walaupun konsep CSR bertujuan untuk membuat *stakeholder* dan lingkungan sekitar perusahaan sejahtera, namun sebenarnya CSR bukan hanya menguntungkan satu pihak saja, CSR juga merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan yang melaksanakannya. Hal itu dikarenakan implementasi CSR dapat meminimalisir risiko sosial. Melalui CSR masyarakat sekitar mampu menilai apakah perusahaan membawa dampak negatif atau bahkan mampu berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, CSR juga mampu menumbuhkan loyalitas konsumen serta membuka pangsa pasar yang baru. Itulah sebabnya CSR tidak lagi dianggap sebagai biaya (*cost centre*) melainkan menjadi keuntungan (*profit centre*) perusahaan. Sejalan dengan pendapat Rudito dan Famiola (2013:26) yang mengatakan bahwa pada akhirnya CSR bukanlah sebuah beban yang besar bagi perusahaan, melainkan sebuah jawaban untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap korporasi dan kebersinambungan ekonomi masyarakat lokal.

Tidak hanya berkaitan erat dengan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), CSR juga memiliki hubungan yang erat dengan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah seperangkat konsep yang mengatur hubungan diantara para pemangku kepentingan, seperti manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjalankan kewajiban masing-masing demi kelangsungan suatu perusahaan. Sutedi (2011:2) berpendapat bahwa, guna menciptakan *value added* bagi semua *stakeholders*, terdapat 2 hal yang ditekankan pada konsep ini, yaitu,

pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan akurat serta tepat waktu dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara benar dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*. Menurut Ramdhaningsih dan Utama (2013), GCG dan CSR merupakan dua fenomena yang saling berhubungan. Perusahaan harus meningkatkan kepatuhan perusahaan dengan hukum dan mengembangkan kebijakannya dalam rangka pelaksanaan aktivitas CSR.

Menurut Pedoman GCG yang di terbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG) Indonesia (2012), terdapat 5 prinsip GCG dalam pelaksanaannya, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Implementasi GCG diperlukan agar dapat menjaga kelangsungan jangka panjang dari suatu usaha dengan tetap mematuhi perundang-undangan serta etika yang berlaku. Salah satu bentuk implementasi dari GCG adalah pelaksanaan CSR. Bila dikaitkan dengan prinsip GCG, pelaksanaan CSR merupakan wujud dari prinsip *responsibility*. Tidak hanya pelaksanaannya yang bersifat wajib, dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 bagian C dan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 68 bagian A juga mewajibkan pengungkapan pelaksanaan CSR.

Implementasi dari prinsip *transparency* membuat informasi mengenai perusahaan terkait mudah diperoleh bagi pihak yang membutuhkannya. Pentingnya pengungkapan CSR juga agar perusahaan tidak diklaim lepas tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan tersebut kepada publik dan juga sebagai usaha untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut di masyarakat (Yulfajar, 2013). Terlebih lagi untuk perusahaan yang dalam operasionalnya sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan seperti sektor manufaktur, menurut Pasaribu, Rowanda, dan Kurniawan (2015) perusahaan manufaktur dalam operasionalnya untuk mencapai laba seringkali mengakibatkan munculnya masalah sosial dan lingkungan. Tidak hanya itu, perusahaan manufaktur merupakan penghasil limbah lingkungan alam yang berasal dari sisa-sisa hasil

produksi dan dapat membusuk dengan cepat. Mikroba dapat berkembang di tanah, udara dan air dan menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang (Dewi, 2014).

Menurut Katharine Grace, wakil ketua umum *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA), Indonesia memiliki peranan penting dalam perkembangan GCG bagi negara-negara ASEAN, tidak hanya itu, Franciscus Welirang selaku ketua umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengatakan bahwa sejauh ini penerapan GCG oleh para emiten di Indonesia sudah baik ([id.beritasatu.com](http://id.beritasatu.com)). Hal ini berarti seharusnya tingkat pengungkapan CSR di Indonesia juga telah dapat dikategorikan baik, karena semakin baik standar GCG suatu perusahaan, maka pengungkapan CSR juga akan baik ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)). Namun sayangnya hal ini berbeda dengan realita yang terjadi, diketahui dari hasil penelitian Defri (2012) dan Santy (2012) saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Bahkan Hasan Fauzi, ketua Forum *Governance* dan CSR Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd), sangat menyayangkan sedikitnya jumlah perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan CSR, tercatat hanya sekitar 100 perusahaan dari semua perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan CSR ([www.solopos.com](http://www.solopos.com)).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh antara indikator *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*, namun hanya indikator kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit memiliki hasil yang paling tidak konsisten. Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) pada penelitian Nurkhin (2010), Djuataningsih dan Marsyah (2012), Iswandika, Murtanto, dan Sipayung (2014), serta Handayati dan Rochayatun (2015) dinyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan hasil penelitian Ramdhaningsih dan Utama (2013) menyatakan berpengaruh negatif dan signifikan. Namun hasil penelitian Majeed, Aziz, dan Saleem (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR *disclosure* karena semakin besar jumlah kepemilikan

institusional, maka pengawasan yang dilakukan investor institusional akan semakin ketat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iswandika *et al* (2014), Pasaribu *et al.* (2015), Handayani dan Rochayatun (2015) ukuran Dewan Komisaris (*Board of Commissionaire*) berpengaruh positif diuji parsial karena banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan tugas dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut hasil penelitian Ramdhaningsih dan Utama (2013) yaitu berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Namun ukuran dewan komisaris bahkan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada hasil penelitian Djuataningsih dan Marsyah (2012).

Beberapa penelitian tentang hubungan indikator GCG terhadap pengungkapan CSR juga menggunakan proksi Komite Audit (Audit Committee) dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Misalnya hasil penelitian Djuataningsih dan Marsyah (2012) menyatakan bahwa komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan CSR, begitu juga penelitian Pasaribu *et al.* (2015) yang menyatakan hal serupa pada hasil penelitiannya. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswandika *et al* (2014) serta Handayani dan Rochayatun (2015) mengungkapkan hal yang berbeda, mereka menyatakan bahwa komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, karena salah satu peran komite audit adalah meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai bagaimana indikator GCG berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dengan menggunakan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit, namun hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih berbeda-beda. Pemaparan mengenai fenomena dan penelitian terdahulu tersebut merupakan alasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Indikator Good Corporate Governace Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2016)”**

### 1.3 Perumusan Masalah

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah tindakan maupun upaya yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi sosial dan lingkungan disekitar perusahaan tersebut berada. Pelaksanaan CSR dianggap penting karena berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), tidak hanya pelaksanaannya, pengungkapan CSR atau *Corporate Social Responsibility Disclosure* juga sama pentingnya. Baik untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan, maupun untuk memberi informasi akan perusahaan bagi pihak yang membutuhkan, misalnya investor. Agar pelaksanaan dan pengungkapan CSR berjalan dengan baik perusahaan harus menerapkan prinsip dan konsep *good corporate governance*. Hal ini dapat diukur dengan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit.

### 1.4 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana kondisi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit dan *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016?
- 2) Apakah kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit memiliki pengaruh secara simultan terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016?
- 3) Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016?
- 4) Apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016?
- 5) Apakah komite audit memiliki pengaruh secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui kondisi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit dan *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
- 2) Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit memiliki pengaruh secara simultan terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
- 3) Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
- 4) Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
- 5) Untuk mengetahui apakah komite audit memiliki pengaruh secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure* dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.

## **1.6 Manfaat penelitian**

### **1.6.1 Aspek Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk membantu peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai variabel dependen yang sama (*corporate social responsibility disclosure*).

### **1.6.2 Aspek Praktis**

- 1) Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai pengaruh *good corporate governance* pada pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan atau *annual report* perusahaan.
- 2) Memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* dan pengungkapannya.
- 3) Memberikan gambaran pada investor mengenai bagaimana kinerja perusahaan tersebut dengan melihat penerapan *good corporate governance* yang dilakukan.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana indikator *good corporate governance* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Terkait dengan indikator GCG tersebut, penelitian ini difokuskan untuk meneliti proksi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris serta komite audit dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016 pada sektor manufaktur sebagai sampel.

### **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan satu sama lain, agar mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas pada akhir penelitian. Sehingga hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Secara garis besar, sistematika penulisannya terbagi menjadi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum tentang objek penelitian, latar belakang penelitian ini dilakukan, perumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat dari penelitian ini serta ruang lingkupnya. Selain itu, pada bab I ini juga dijelaskan sistematika penulisan dari penelitian yang disusun.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan tema penelitian, dalam penelitian ini landasan teorinya merupakan teori-teori yang terkait dengan *corporate social responsibility* dan *good corporate governance*.

Selain itu, bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi atau acuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Selanjutnya, pada bab ini akan dipaparkan mengenai kerangka pemikiran, yaitu alur-alur gagasan yang logis dalam membangun suatu pondasi pemahaman awal sehingga membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan asumsi awal atas masalah yang diteliti.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang kerangka penelitian, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, teknik yang digunakan dalam menganalisis data, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) yang digunakan serta pengujian hipotesis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pemaparan analisis penelitian yang dilakukan dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel independen (ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit) terhadap variabel dependen (*corporate social responsibility*). Dimana hasil penelitian tersebut akan digunakan untuk menguji hipotesis atau asumsi awal yang sebelumnya telah dibahas pada bab II.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas penelitian yang dilakuakn dan saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberi manfaat untuk penelitian yang selanjutnya.